



PUTUSAN

Nomor : 130/Pid.B/2012/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

SUWANDI bin KARYO, tempat lahir di Probolinggo, tgl. lahir 12 Maret 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. KH. Hasan RT.06 RW.05 Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran kota Probolinggo, agama Islam, pekerjaan Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI bin KARYO telah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi jenis togel" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI bin KARYO tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani ;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kupon judi togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

— Bahwa ia terdakwa SUWANDI bin KARYO pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jl. KH. Hasan Gang Pelita RT.05 RW.05 Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa terdakwa dalam waktu 3 (tiga) bulan ini telah melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer nomor judi togel dengan menerima titipan nomor judi togel dari para penombok atau pembeli togel dan oleh terdakwa titipan nomor togel tersebut dikumpulkan lalu disetorkan kepada Sdr. Wage (DPO/ belum tertangkap) beserta uang tombokannya dan untuk setiap kali bukaan judi togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa memiliki omzet sekitar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan colok bebas (CB) sedangkan untuk pembeli/ penombok yang dinyatakan menang apabila nomornya keluar dan mendapatkan uang hasil tombokan yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), pembeli/ penombok mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka, pembeli/ penombok mendapatkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka, pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila angkanya tidak

tepat atau

tepat atau tidak keluar maka uang tombokan akan menjadi milik pengepul/ bandar maka harapan untuk menang berdasarkan faktor nasib atau bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa sedang bermain catur sambil menunggu para penombok atau pembeli nomor judi togel kemudian dilakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kupon judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

----- Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa SUWANDI bin KARYO pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 15.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jl. KH. Hasan Gang Pelita RT.05 RW.05 Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa terdakwa dalam waktu 3 (tiga) bulan ini telah melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer nomor judi togel dengan menerima titipan nomor judi togel dari para penombok atau pembeli togel dan oleh terdakwa titipan nomor togel tersebut dikumpulkan lalu disetorkan kepada Sdr. Wage (DPO/ belum tertangkap) beserta uang tombokannya dan untuk setiap kali bukaan judi togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa memiliki omzet sekitar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan colok bebas (CB) sedangkan untuk pembeli/ penombok yang dinyatakan menang apabila nomornya keluar dan mendapatkan uang hasil tombokan yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), pembeli/ penombok mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

dan untuk



dan untuk 3 angka, pembeli/ penombok mendapatkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka, pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila angkanya tidak tepat atau tidak keluar maka uang tombokan akan menjadi milik pengepul/ bandar maka harapan untuk menang berdasarkan faktor nasib atau bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa sedang bermain catur sambil menunggu para penombok atau pembeli nomor judi togel kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kupon judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

----- Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADI WIJAYA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 15.00 wib. bertempat di Jl. KH. Hasan Gg. Pelita RT.05 RW.05 Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat main catur sambil menunggu penombok ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan/ pembelian nomor togel dari para penombok yang kemudian hasilnya disetorkan melalui SMS kepada pengepulnya yaitu Sdr. WAGE ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kupon judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagai hasil penjualan kupon judi togel ;
- Bahwa omset sekali bukakan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan

- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

2. **Saksi SYAIFUDIN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 15.00 wib. bertempat di Jl. KH. Hasan Gg. Pelita RT.05 RW.05 Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat main catur sambil menunggu penombok ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan/ pembelian nomor togel dari para penombok yang kemudian hasilnya disetorkan melalui SMS kepada pengepungnya yaitu Sdr. WAGE ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kupon judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagai hasil penjualan kupon judi togel ;
- Bahwa omset sekali bukaan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 15.00 wib. bertempat di Jl. KH. Hasan Gg. Pelita RT.05 RW.05 Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaraan Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang main catur sambil menunggu penombok

- Bahwa terdakwa

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan/ pembelian nomor togel dari para penombok yang kemudian hasilnya disetorkan melalui SMS kepada pengepulpunya yaitu Sdr. WAGE ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kupon judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti uang tersebut adalah hasil penjualan kupon judi togel ;
- Bahwa omset sekali bukakan lebih kurang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa tidak mendapat komisi, akan tetapi mendapatkan komisi dari penombok yang menang yaitu setiap tombokan Rp.1.000,- yang menang terdakwa mendapatkan komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut selama \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kupon judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan :

- Primair : melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;
- Subsidaire : melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur hukum dalam dakwaan primair tersebut yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa SUWANDI bin KARYO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jl. KH. Hasan Gg. Pelita RT.05 RW.05 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan cara menerima titipan/ pembelian nomor togel dari para penombok yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Sdr. WAGE ;

- Bahwa terdakwa

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada saat sedang main catur sambil menunggu penombok, dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kupon togel, dan uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, dengan omzet \pm Rp.70.000,- per hari dan terdakwa mendapatkan komisi dari penombok yang menang sebesar \pm Rp.5.000,- setiap tombakan Rp.1.000,- yang menang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan penghapus maupun alasan pembenar dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan di lembaga pemasyarakatan probolinggo, maka cukup beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat akan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa SUWANDI bin KARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, dan 2 (dua) lembar kupon judi togel dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan


Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari : SENIN, tanggal : 06 AGUSTUS 2012, dengan susunan : MUSLIH HARSONO, SH.MH. sebagai ketua majelis, JAMUJI, SH. dan ELA NURLAELA, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut yang dibantu oleh BUDI SISWANTO, SH. panitera pengganti, dengan dihadiri oleh G.A. SURYA YUNITA PW, SH. penuntut umum pada kejaksaan negeri probolinggo serta Terdakwa

Hakim Anggota I,




J A M U J I, SH.

Hakim Ketua,



MUSLIH HARSONO, SH.MH.

Hakim Anggota II,



ELA NURLAELA, SH.

Panitera Pengganti,



BUDI SISWANTO, SH.